

**PERJANJIAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PIZZA**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**CINDY MARGARETHA SITUNGKIR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**PERJANJIAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PIZZA**

**Oleh:**

**CINDY MARGARETHA SITUNGKIR**

**SKRIPSI**

**Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERJANJIAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS PIZZA**

**Oleh**

**CINDY MARGARETHA SITUNGKIR**

Perkembangan bisnis yang semakin pesat, menimbulkan berbagai macam bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan alat pengikat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Salah satu fungsi dari perjanjian adalah untuk menjamin terlindungnya informasi rahasia dagang sebuah perusahaan. Apabila terjadi pembocoran informasi, maka akan mengakibatkan ruginya sebuah perusahaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Penelitian ini membahas mengenai kriteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang, dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rahasia dagang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah tipe normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebuah informasi dapat dianggap sebagai rahasia dagang, apabila informasi bersifat rahasia; memiliki nilai kompetitor; dijaga kerahasiaannya; berada dalam lapangan teknologi/bisnis; dan memiliki tingkat kesulitan untuk diperoleh. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang yaitu pemilik rahasia dagang berhak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang; memberikan lisensi kepada pihak lain; dan melakukan pengamanan terhadap rahasia dagang. Selanjutnya, kewajiban penerima rahasia dagang adalah menggunakan resep dan kemasan pizza sesuai dengan komposisi dan standar yang telah ditetapkan, tidak menggunakan resep untuk membuka usaha yang sama dengan perusahaan. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang berdasarkan aspek perdata, dikenakan sanksi gugatan perbuatan melawan hukum dan penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak.

*Cindy Margaretha Situngkir*

Sedangkan berdasarkan aspek pidana, pelanggaran rahasia dagang dapat dikenakan sanksi kurungan dan denda ganti rugi.

**Kata kunci : Perjanjian, Rahasia Dagang, Bisnis**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 12 Juli 1995 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hitler Vonder K Situngkir dan Ibu Demse Harianja.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Xaverius Kotabumi pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Xaverius Kotabumi yang lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kotabumi dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung yang diterima lewat seleksi jalur SNMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa dan berbagai pelatihan yang menunjang masa depan sang penulis. Pada bulan Januari di tahun 2016 penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja nyata (KKN) periode I yang dilaksanakan di kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Rawajitu Selatan, Desa Hargo Mulyo, selama kurang lebih 60 hari.

**MOTO**

*“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada pencapaian. Usaha yang gigih adalah kemenangan yang sempurna”*

( Mahatma Gandhi)

*“People who are successfull have learned to make themselves do things to be done when it had be done, whether they like it or not”*

(Aldus Huxley)

*“Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali, karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan”*

( Cindy Margaretha Situngkir )

## **PERSEMBAHAN**

Bukan karena kuat, bukan karena hebat, dan bukan karena kepintaranku. Semua yang ku gapai hingga saat ini tidak terlepas dari pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan pujidan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang pemberi hikmat dan bijaksana.

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada:

Ayahananda Hitler Vonder K. Situngkir dan Ibunda Demse Harianja yang tercinta, terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang selama inididak mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih atas iringan doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa harapan da jerih lelah kalian kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **Perjanjian Rahasia Dagang Dalam Bisnis Pizza.**

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak lepas dari partisipasinya, bimbingan serta bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Armen Yasir S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ahmad Saleh S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Wahyu Sasongko S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, serta banyak memberikan kritik dan saran yang membangun pemahaman penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik;
5. Selvia Oktaviana S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Rohaini S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen pembahas I yang telah memberikan saran, koreksi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
7. Kasmawati S.H., M.Hum., dosen pembahas II yang telah memberikan saran, koreksi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas bimbingan dan didikan serta ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang kelak akan sangat berguna bagi penulis;

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama perkuliahan di Fakultas Hukum;
10. Abangku Juan Carlos Situngkir dan Adik-adikku Sean Calter Situngkir dan Nicolas Osea Situngkir terima kasih telah memberikan semangat, keceriaan dan selalu menghibur penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Opung Doli dan Opung Boru tersayang serta keluarga besarku, terimakasih telah memberikan doa, motivasi dan pengarahan sejak penulis kecil hingga saat ini, semoga Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kalian;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menjadi motivasi saya untuk terus melangkah menuju keberhasilan dan memberikan keceriaan, kebahagiaan, berbagi keluh kesah yang telah terjalin selama kurang lebih 4 tahun. Semoga kelak kita menjadi calon penegak hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa, Amin, Ita Fitriani S.H., Eka Agustiana S.H., Kurniawati Delima Putri S.H., Ayu Lastika Sari S.H., Okta Nella Sari S.H., Chairunnisa Fazhara S.H., Anissa Habibah Sahju S.H.
13. Sahabat terbaik yang telah menemani saya mengambil langkah pertama menuju kesuksesan, Dian Annisa Fitri S.Pd dan Anita Pertiwi S.Pd., Anna Amalia Pardani, Bripda. Putra Sanjaya, semoga kesuksesan selalu menyertai kita;

14. Sahabat masa kecilku yang telah lebih dulu sukses, terimakasih telah menemani dan memberikan motivasi pada penulis hingga sampai saat ini Videlia Mei C Panjaitan Amd dan Freddy Perdana Putra Simangunsong;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Dewi Novrita Saputri Utami S.H., Bevi Seprina, Dinamika Sanjaya, dan Hevi Selvina S.H., terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan;
16. Teman-teman SMAN 2 Kotabumi Santi Permata Sari Amd, Ria Septia, Dian Saputra yang telah menemani dan memberikan keceriaan dengan tingkah konyol nya;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Rawajitu Selatan, Desa Hargo Mulyo, Sonny Eka Iswadi S.E., Winddi Amelia S S.Pt., Novi Nanda, I Agnes Wahyu, Lia Safitri, dan Ardian Thomas S, terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakkan serta kenangan yang tidak terlupakan selama 60 Hari KKN;
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya;
19. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;

Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun penulis

berharap skripsi ini akan manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis,

**Cindy Margaretha Situngkir**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian .....	9
2. Unsur-Unsur Perjanjian .....	12
3. Asas-Asas Perjanjian .....	13
4. Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
5. Akibat Perjanjian yang Sah .....	17
6. Jenis-Jenis Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang.....	19
1. Sejarah Perkembangan Rahasia Dagang Di Indonesia.....	19
2. Pengertian Rahasia dagang .....	23
3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang .....	24

4. Teori Perlindungan Rahasia Dagang .....	25
5. Hak Pemilik Rahasia Dagang .....	30
6. Pengalihan Hak dan Lisensi rahasia dagang.....	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Bisnis .....	35
1. Pengertian Bisnis .....	35
2. Fungsi Bisnis .....	36
3. Elemen-Elementer Bisnis.....	36
D. Tinjauan Umum Hubungan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja .....	37
E. Kerangka Pikir .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Tipe Penelitian .....	42
C. Jenis Penelitian .....	43
D. Data dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data .....	45
F. Analisa Data.....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kriteria Informasi yang Dianggap sebagai Rahasia Dagang dalam bisnis pizza .....	47
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Rahasia Dagang .....	54
C. Akibat Hukum jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Perjanjian Rahasia Dagang .....	64
<b>V. KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu zaman senantiasa diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis, sehingga mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang kehidupan. Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Hal inilah yang menjadikan teknologi menjadi salah satu pendukung bisnis, maka tidaklah salah apabila bisnis dan teknologi berkembang pesat secara bersamaan. Bisnis merupakan kegiatan tentang bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan seperti barter atau bertukar barang dan jasa. Masuknya perkembangan global akan menjadi dampak dalam setiap dunia bisnis, entah itu akan berdampak baik atau sebaliknya akan merugikan.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang di bidang perekonomian, terutama dalam bidang bisnis mikro. Semakin mudah dan banyak model bisnis yang ditawarkan, seperti bisnis *fashion*, properti, waralaba, perdagangan dan bisnis *online* (daring). Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memulai bahkan memperbesar jaringan usahanya dengan mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya dalam bidang

kuliner. Bisnis di bidang kuliner merupakan bisnis yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia. Bisnis ini semakin tumbuh subur seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin banyak, dimana semakin banyak pula kebutuhan pangan yang harus disediakan.

Bisnis di bidang kuliner saat ini, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringan usahanya dengan berbagai sistem bentuk dan model perjanjian kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis kuliner yang semakin banyak ini bukan tidak beralasan, kuliner merupakan kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan, bahkan saat ini kuliner menjadi hobi beberapa kalangan yang mencintai berbagai cita rasa. Suatu industri yang memiliki prospek yang baik, akan memunculkan perusahaan-perusahaan baru dan bergerak di industri yang sama, dikarenakan semakin banyak perusahaan yang memperebutkan konsumen dalam pasar yang sama.

Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di industri yang sama tersebut, membuat para pelaku usaha merasa perlu adanya perlindungan hukum. Hal ini terjadi karena barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan teknologi yang mereka miliki, merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang wajib dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum berlaku bagi setiap warga negara, baik terhadap hak-hak yang diperoleh karena pengalihan ataupun hak-hak yang timbul karena hasil karya cipta tersendiri. Hasil dari olah pikir yang mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Circuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Terdapat keterkaitan yang sangat erat

antara perlindungan atas rahasia dagang, atau yang dikenal dengan informasi yang dirahasiakan dengan globalisasi perdagangan.<sup>1</sup>

Informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, sejak dengan perkembangan bisnis yang berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Informasi yang dirahasiakan menjadi aset penting bagi suatu kegiatan usaha agar tidak jatuh kepada pesaing bisnis. Apabila terjadi pembocoran informasi, maka akan mengakibatkan ruginya sebuah perusahaan, inilah yang menjadikan rahasia dagang sebagai faktor penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang merupakan syarat mutlak dan menjadi faktor penting, untuk mencegah timbulnya persaingan tidak sehat dari pelaku bisnis lain dalam memproduksi barang dan jasa yang sama.

Perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya hubungan antara perusahaan dan karyawan. Banyak manfaat yang akan didapat pemilik bisnis yang mempunyai rahasia dagang untuk mencegah penggunaan rahasia dagang yang tidak sah, misalnya; tetap terjaganya informasi yang dianggap rahasia dan terjaganya nilai ekonomi atas rahasia dagang tersebut. Tingginya frekuensi masuk dan keluarnya tenaga kerja dari suatu perusahaan ke perusahaan lain secara nasional maupun internasional, dapat menimbulkan pemicu terjadinya pelanggaran rahasia dagang oleh pesaingnya. Dengan berpindahnyanya karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tidak berarti

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

bahwa orang tersebut dapat memanfaatkan rahasia dagang perusahaan yang di tinggalkan, untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Hal ini karena adanya perjanjian kerja yang sangat penting untuk dilakukan.

Perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>2</sup> Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, tidak hanya digunakan dalam kerjasama bisnis antara pelaku usaha satu dan yang lainnya. Perjanjian juga digunakan sebagai alat pengikat hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan karyawan, dalam bentuk perjanjian kerja. Salah satu kewajiban dari karyawan adalah menjaga informasi rahasia atau rahasia dagang perusahaan. Apabila rahasia dagang sampai jatuh kepada pihak lain yang melakukan usaha sejenis maka akan membawa kerugian, untuk itu perlu dijaga dengan mendapatkan perlindungan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur bahwa segala informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya harus mendapatkan perlindungan rahasia dagang. Dalam ruang lingkupnya, Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap beberapa hal, yaitu: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain dibidang teknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang berperan penting dalam suatu bisnis yang menghasilkan

---

<sup>2</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

inovasi-inovasi yang dijaga kerahasiannya, untuk memperoleh kembali biaya-biaya dan keuntungan perusahaan.

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa: *pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antarperusahaan, mengakibatkan munculnya kasus pelanggaran rahasia dagang.*

Salah satunya kasus di Bandar Lampung yang berkenaan dengan kerahasiaan, berupa formula rahasia pizza. Dimana Pizza Hut merupakan perusahaan franchise ternama di Amerika, yang sukses menarik minat masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi pizza, dan menjadikan pizza sebagai salah satu makanan yang digemari. Hal ini menjadi salah satu faktor ketertarikan pelaku usaha, untuk mendirikan tempat-tempat penjualan pizza. Bahkan tidak sedikit pemilik dari *outlet* tersebut adalah orang yang pernah bekerja di pizza hut. Salah satu dari outlet tersebut adalah Brother Pizza.

Dodi merupakan pemilik dari brother pizza tersebut, yang dulunya pernah bekerja di Pizza Hut. Setelah menguasai resep dan tidak lagi bekerja di pizza hut, Dodi berinisiatif untuk membuka tempat usaha dengan produk yang sama. Saat ini, Brother pizza telah sukses menarik minat masyarakat Bandar Lampung menjadi

penggemar pizza miliknya. Dapat dikatakan, Brother Pizza merupakan salah satu pesaing Pizza Hut dalam usaha pizza di Bandar Lampung. Dalam kasus ini apakah Dodi dapat dinyatakan telah melanggar rahasia dagang, karena telah menggunakan resep yang dimiliki Pizza Hut untuk mendirikan jenis usaha yang sama.

Hal terpenting dalam kasus di atas, suatu tindakan dianggap telah melanggar jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : pertama, bahwa informasi memiliki nilai kerahasiaan; kedua, adanya kewajiban para pihak untuk merahasiakan informasi tersebut; ketiga, adanya unsur perbuatan berupa tindakan penggunaan informasi tersebut secara melawan hukum yang merugikan pemilik informasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perjanjian Rahasia Dagang Dalam Bisnis Pizza”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, untuk memudahkan pembahasan maka yang diajukan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa kriteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang dalam bisnis pizza?

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 381-382.

3. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rahasia dagang ?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah perjanjian rahasia dagang antara pemilik rahasia dagang dan penerima rahasia dagang, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria informasi yang dianggap sebagai Rahasia Dagang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Rahasia Dagang dalam Bisnis Pizza.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rahasia dagang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian rahasia dagang.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi khususnya tentang perjanjian rahasia dagang khususnya di bidang kuliner.
- b. Bagi mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai perjanjian rahasia dagang khususnya dalam kewirausahaan.
- c. Bagi Penulis, hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai perjanjian rahasia dagang khususnya dibidang hukum ekonomi dan bisnis, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hukum perikatan, namun dalam pengaturannya tidak diberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *verbintenis*. Istilah perikatan dipakai untuk suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang.

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah: “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

Abdulkadir Muhammad berpendapat ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan tersebut adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya menggunakan istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.<sup>5</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perjanjian, antara lain:

- a. R. Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada satu orang atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000, hlm. 224-225.

- b. Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.
- c. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>7</sup>
- d. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- e. Menurut Wiryo Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>8</sup>
- f. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak lapangan harta kekayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm. 1.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 6.

<sup>8</sup> Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1988, hlm.

9.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992, hlm. 7.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
  
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk

menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata mengatakan bahwa:

*“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”*.<sup>10</sup>

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>11</sup>

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2009, hlm. 118-119.

<sup>11</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 85-90.

b. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c. Asas Konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan memiliki akibat hukum.

d. Asas Obligatoir

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Untuk syarat sahnya perjanjian, diperlukan empat (4) syarat:

a. Kesepakatan

Kesepakatan artinya persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Menurut Subekti, yang

dimaksud dengan sepakat adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.<sup>12</sup> Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Sehubungan dengan alasan pembatalan perjanjian, selain ancaman , penipuan, dan terdapat juga penyalahgunaan keadaan. Alasan terbentuknya aturan penyalahgunaan keadaan banyak dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan Hakim. Sudikno Mertokusumo menerjemahkan pendapat dari Van Dunne dan Van den Burght yang menyatakan bahwa pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas.<sup>13</sup> Dengan demikian, tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan akan selalu bertentangan dengan kebiasaan yang baik yang menyangkut isi perjanjian itu sendiri.

---

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, hlm. 339.

<sup>13</sup> J. M. Van Dunne dan Gr van der Burgt, *Penyalahgunaan keadaan*, Menteri Kursus Hukum Perikatan bagian III, terjemahan Sudikno Mertokusumo, *Kerjasama Dewan Kerima Ilmu Hukum Belanda dan Proyek Hukum Perdata Indonesia*, Semarang, 22 Agustus 2002, hlm.16-27.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun, sudah kawin dan pernah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Causa yang halal).

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.<sup>14</sup>

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, jika tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 339.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 228-232.

## **5. Akibat Perjanjian yang Sah**

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Apabila ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Apabila ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Pelaksanaan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

## **6. Jenis-Jenis Perjanjian**

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa pemborongan bangunan, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi, yang penting disini adalah adanya prestasi dan kontra prestasi.

c. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengakutan, melakukan pekerjaan. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

#### d. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli.

#### e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjaman pakai. Dalam hukum adat, perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut “kontan dan tunai”.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia**

Hukum rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran, kekayaan, kewajiban yang berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Apabila menyimak pertimbangan hukum dibentuknya Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 86.

Rahasia Dagang, ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus mengatur dan melindungi hak rahasia dagang, yaitu :

- a. memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
- b. memenuhi tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Maka jelas, bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :
  - 1) Memajukan industri di Indonesia;
  - 2) Menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
  - 3) Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
  - 4) Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah rahasia dagang ke dalam HAKI dalam instrumen hukum

nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 PP tersebut dikatakan bahwa:

*“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.*

Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimaksud meliputi; Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Ketentuan lain yang secara tegas memasukkan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dalam HAKI adalah Pasal 50 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa: *Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.*

Ketentuan tersebut makin mengukuhkan kedudukan rahasia dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan rahasia dagang secara terperinci sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur rahasia dagang secara khusus. Pengelompokkan rahasia dagang ke dalam HAKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana rahasia dagang kini

memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Perlindungan terhadap rahasia dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tidak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Apabila tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat masuk ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu, berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang rahasia dagang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.

Perlindungan rahasia dagang yang diberikan, pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Maka sesungguhnya

sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam rahasia dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

## **2. Pengertian Rahasia Dagang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan rahasia dagang yaitu, rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sedangkan dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>17</sup> Suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat :

- a. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang bersifat umum.
- b. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- c. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya, pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-undang rahasia dagang memberikan

---

<sup>17</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasianya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut.<sup>18</sup>

### **3. Ruang Lingkup Rahasia Dagang**

Rahasia dagang mencakup beberapa hal yaitu: data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri. Informasi tersebut dapat berupa data rahasia teknis dan ilmiah, serta informasi bisnis, komersial atau finansial yang tidak diketahui masyarakat umum dan berguna bagi suatu perusahaan serta memberi keuntungan kompetitif bagi seseorang yang memiliki hak untuk menggunakannya. Berikut ruang lingkup dalam rahasia dagang :

- a. Subjek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :
  - 1) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
  - 2) Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
  
- b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 354.

teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

- c. Lama perlindungan, perlindungan atas rahasia dagang tidak memiliki batas perlindungan.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Teori perlindungan rahasia dagang didasarkan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

a. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.<sup>20</sup>

Prinsip hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam Pasal 570 menyatakan bahwa:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum*

---

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 354.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*, Jakarta: Business News, 2001, hlm. 120.

*berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”.*

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik oranglain.<sup>21</sup> Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindahtangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.<sup>22</sup>

#### b. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 57-59.

<sup>22</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 39.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan know-how dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang, tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Teori ini terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan, dan perlu ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.<sup>23</sup>

#### c. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara:

- 1) Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim.

---

<sup>23</sup> Ahmad M. Ramli, H.A.K.I : *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 50-52.

- 2) Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya.
- 3) Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran.
- 4) Mempelajari rahasia dagang tersebut dan kemudian mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pembukaan rahasia dagang dengan sengaja.

Teori-teori yang telah dikemukakan merupakan teori-teori dasar perlindungan rahasia dagang yang sangat berpihak kepada negara-negara maju, sedangkan untuk negara berkembang dengan budaya seperti Indonesia maka teori yang diusulkan adalah teori kepentingan dan perikatan yang intinya adalah sebagai berikut :

- 1) Teori kepentingan

Mengingat rahasia dagang saat ini sudah digolongkan HAKI maka teori-teori perlindungan hak kekayaan intelektual harus berlaku bagi objek tersebut, kecuali teori-teori berkaitan dengan prinsip konstitutif. Teori ini mengandung pengertian bahwa perlindungan rahasia dagang adalah sebagai bagian dari penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerih payahnya berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya

dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungkinan pencurian pihak lain.<sup>24</sup>

## 2) Teori perikatan

Rahasia dagang adalah objek dari perikatan dimana perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antara pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingkan dengan teori dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan hukum semata-mata.

Hal ini karena seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa pemenuhan kebutuhan perundang-undangan, baik yang terjadi karena perbuatan manusia maupun semata-mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat perjanjian atau perbuatan melawan hukum.

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal.74-76

## 5. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu asset yang tidak berwujud di mana di dalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa asset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum.

Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun, keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud, memiliki perlindungan dengan jangka waktu yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindungi oleh hukum. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi undang-undang rahasia dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

- b. Memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Aset yang berwujud dan aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik. Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun, apabila kebocoran diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang. Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan undang-undang.

## **6. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang**

### **a. Pengalihan Hak**

Pengalihan hak adalah di mana pihak pemilik rahasia dagang mengalihkan hak atas rahasia dagang tersebut kepada pihak lain. Berbeda dengan lisensi, pengalihan tidak terbatas pada waktu tertentu atau tidak dibatasi selama

memenuhi unsur-unsur sebagai rahasia dagang. Sehingga setelah hak dialihkan maka berdampak pada pihak yang menerima pengalihan hak tersebut diperbolehkan memanfaatkan rahasia dagang dan melarang pihak lain memanfaatkan rahasia dagang tersebut. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

#### 1) Pewarisan

Hukum waris memberlakukan suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>25</sup> Dengan kata lain karena suatu rahasia dagang merupakan informasi yang memiliki unsur nilai ekonomis dan sifatnya yang bisa dipindahtanggankan maka dengan demikian dapat diwariskan.

#### 2) Hibah

Hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).

#### 3) Wasiat

Wasiat adalah pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 95-96.

#### 4) Perjanjian Tertulis

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>26</sup> Artinya bahwa satu orang atau lebih tersebut dalam mengikatkan diri harus tertulis dalam hal rahasia dagang.

#### 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan. Pengalihan rahasia dagang disertai dengan dokumen pengalihan hak dan wajib dicatat pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang rahasia dagang. Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak rahasia

dagang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang.

#### **b. Lisensi**

Salah satu cara memaksimalkan manfaat ekonomi dari rahasia dagang adalah dengan mengizinkan pihak lain menggunakan juga HKI tersebut melalui lisensi. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan hak rahasia dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 30.

pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirmkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Dalam lisensi tidak terjadi peralihan hak tetapi hanya penikmatan manfaat ekonomi dari obyek perjanjian dalam suatu jangka waktu tertentu. Lisensi mempunyai 2 sifat, yaitu :

- 1) Bersifat eksklusif; maksudnya lisensi tersebut tidak memberi kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya.
- 2) Bersifat non eksklusif; maksudnya lisensi tersebut tetap memberi kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya.

Menurut ketentuan Hukum Kekayaan Intelektual, jangka waktu perjanjian lisensi tidak boleh melebihi dari jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi obyek perlindungan. Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana hak pemilik rahasia dagang, kecuali jika diperjanjikan lain. Misalnya yang dimaksud dengan diperjanjikan lain misalnya hak pemilik rahasia dagang yang tidak bisa dilakukan oleh penerima lisensi misalnya juga memberikan lisensi kepada pihak lain sehingga hak hanya tetap dimiliki oleh pemilik rahasia dagang bukan kepada penerima lisensi.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Bisnis

### 1. Pengertian Bisnis

Berdasarkan ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari kata *business* dan kata dasar *busy* (Inggris) yang berarti sibuk dalam konteks mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dalam arti luas merupakan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Berikut beberapa pengertian bisnis menurut beberapa tokoh diantaranya :

- a. Menurut Alma Buchari, bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.<sup>28</sup>
- b. Menurut Steinfeld, *Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*, yang berarti bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen.
- c. Menurut Griffin dan Ebert: *Business is an organization that provides goods or services in order to earn profit*, yang berarti bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan laba.

---

<sup>27</sup> Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000, hlm. 2.

<sup>28</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: CV Alfabeta, 2002, hlm. 2.

- d. Menurut Hughes dan Kapur, *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy societies needs. The general terms business refer to all such efforts within a society or within a industry*, yang berarti bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.<sup>29</sup>

## 2. Fungsi Bisnis

Fungsi Bisnis dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Acquiring Raw Materials* (memperoleh bahan baku)
- b. *Manufacturing Raw Materials into Products* (mengolah bahan baku menjadi sebuah produk).
- c. *Distributing Products to Consumers* (produk yang dihasilkan kemudian di distribusikan kepada konsumen).

## 3. Elemen Bisnis

Elemen bisnis terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Modal (*Capital*) yaitu, sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis yaitu transaksi.
- b. Bahan-bahan (*Materials*) yaitu, bahan produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktifitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Sugeng, <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html>, diakses 8 April 2017, pukul 16:57.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu, memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi.
- d. Keterampilan Manajemen (*Management Skill*) yaitu, sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen.

#### **D. Tinjauan Umum Hubungan Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Apabila terdapat kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja maka di dalamnya dimuat ketentuan untuk menjaga rahasia dagang sebagai kewajiban dari pekerja. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundanganantara lain sebagai berikut :

1. Adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual ).
2. Adanya unsur di bawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.

3. Adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang.
4. Adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi pekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga. Suatu perjanjian kerahasiaan informasi setidaknya memuat hal-hal berikut:

1. Apa saja yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan;
2. Kepada siapa informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan;
3. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut;
4. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar;
5. Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan).


Informasi rahasia dagang dapat diungkapkan atau dimanfaatkan bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam suatu perjanjian kerahasiaan. Informasi rahasia dapat dihasilkan dalam proyek-proyek penelitian yang disponsori. Pihak sponsor pada umumnya akan meminta perguruan tinggi, serta inventor untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait. Informasi rahasia dagang sangatlah bernilai baik secara sendiri atau digunakan bersama dengan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, pihak yang terikat untuk menjaga rahasia dagang dianggap telah melakukan pelanggaran.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 168-170.

## E. Kerangka Pikir

### Perjanjian Rahasia Dagang Dalam Bisnis Pizza



Berdasarkan skema diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

Terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha yaitu Pihak Pizza Hut dan Pihak Brother Pizza yaitu mantan karyawan Pizza Hut. Dalam hal hubungan kontraktual tersebut, yaitu Perjanjian rahasia dagang produk pizza, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak Pizza Hut berkewajiban untuk informasi rahasia produk yang dihasilkan dan memiliki hak memberikan lisensi kepada pihak kedua, sedangkan brother pizza merupakan usaha yang didirikan

oleh mantan pekerja Pizza Hut yang memiliki kewajiban, untuk tidak menggunakan resep produk yang dimiliki Pihak Pizza Hut. Pihak Brother Pizza harus mengetahui apa saja kriteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang oleh Pihak Piiza Hut, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rahasia dagang kedua belah pihak, dan apa saja akibat hukum dalam penggunaan informasi yang dianggap rahasia oleh Pihak Pizza Hut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Substansi hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian yang diberikan kepada pemilik informasi rahasia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>31</sup>

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan perjanjian. Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas dan sistematis bagaimana perjanjian rahasia dagang, hubungan hukum dan penyelesaian sengketa di dalam perjanjian rahasia dagang bisnis pizza.

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.134.

### **C. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pokok bahasan, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat pemaparan atau penguraian dan memberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Tipe penelitian deskriptif ini ditujukan agar gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dapat dipahami. Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana perjanjian kerjasama, hubungan hukum dan penyelesaian sengketa di dalam perjanjian rahasia dagang di dalam bisnis pizza di kota Bandar Lampung.

### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara dengan pihak brother pizza yang dulu pernah bekerja pada perusahaan pizza (mantan pekerja) yang terlibat dalam perjanjian rahasia dagang dalam bisnis pizza Bandar Lampung.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>32</sup> Data sekunder terdiri dari :

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.152

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
  - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
  - (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lainnya.

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :**

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pihak brother pizza.

### **2. Pengolahan data**

Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh ringkasan data (*summary figure*) yang diperoleh dari sekelompok data mentah dengan menggunakan rumusan tertentu. Setelah data terkumpul selanjutnya melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap yang kurang lengkap akan dilengkapi.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c. Sistematika data yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.<sup>33</sup>

## **F. Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari tahap pengolahan data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Kemudian hasil analisis disusun secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan.<sup>34</sup>

Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.126

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Kriteria informasi merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan terhadap kegunaan yang terkandung dalam suatu informasi. Guna menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia atau bukan, maka suatu informasi harus memiliki kriteria khusus untuk dapat dikatakan rahasia dagang. Maka suatu informasi rahasia dapat diuji dengan melihat kriteria sebagai berikut: informasi bersifat rahasia, informasi memiliki nilai kompetitor; informasi dijaga kerahasiaannya dan informasi berada dalam lapangan teknologi dan bisnis, informasi memiliki tingkat kesulitan untuk diperoleh.
2. Perjanjian rahasia dagang merupakan kesepakatan antara pihak Pemilik rahasia dagang dan penerima rahasia dagang (pekerja) dan berlaku sebagai undang-undang yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang dan pemilik rahasia dagang berhak melakukan pengamanan rahasia dagang untuk menjaga informasi rahasia. Sedangkan penerima rahasia dagang berkewajiban: Pertama, pekerja menggunakan resep dan kemasan pizza sesuai dengan komposisi dan standar yang telah

ditetapkan, pekerja yang masih berstatus karyawan pizza hut dilarang membuka usaha yang sama dan menggunakan resep perusahaan.

3. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin termasuk kedalam bentuk tindakan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang. Namun dalam bisnis pizza, penggunaan informasi akan dianggap sebagai pelanggaran dan akan diberikan sanksi, apabila pekerja menggunakan informasi ketika masih berstatus karyawan Pizza Hut dan apabila mantan pekerja menggunakan brand yang sama dengan yang digunakan Pizza Hut. Berdasarkan aspek perdata, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang digolongkan menjadi 2 yaitu: non litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, med-arb, dan konsiliasi) dan litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum dan penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak) Sedangkan berdasarkan aspek pidana, pelanggaran rahasia dagang merupakan tindak pidana kejahatan, yang dikenakan sanksi kurungan dan denda ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah dan Kementrian Hukum dan HAM, perlu adanya aturan yang jelas mengenai perlindungan rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja baik itu dari Undang-Undang Rahasia Dagang maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini sangat dibutuhkan, karena tingginya frekuensi masuk dan keluarnya karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang tidak dapat dihindari.

2. Kepada Pelaku Usaha, Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 akan dapat bermanfaat bagi para pengusaha nasional yang akan menghadapi persaingan global, apabila mereka dapat memahami ketentuan dengan sungguh-sungguh. Pemahaman terhadap undang-undang, hanya akan dapat terlaksana secara efektif apabila upaya-upaya sosialisasi mengenai perlindungan rahasia dagang disampaikan kepada kalangan pengusaha baik dipasar domestik maupun dalam pasar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hanintijo, Ronny Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*.
- K. Bertens. 1999. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kansius.
- Mayana, Fauza Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Kerjasama Dewan Kerima Ilmu Hukum Belanda dan Proyek Hukum Perdata Indonesia*. Semarang.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Ramli, M. Ahmad. 2000. *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni

Utomo, Suryo Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widjaja, Gunawan. 2001. *Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang*. Jakarta: Business News.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **C. Internet**

<http://www.gurupendidikan.com/>

<http://www.ejournal.unsrat.ac.id/>

<http://www.academia.edu/>

<http://books.google.co.id/>